

BAB V PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum Indonesia mengatur tentang *Tempus* dan *locus delicti* dalam kejahatan *cyber crime* dipengaruhi oleh asas legalitas dalam hukum Pidana. Disamping itu *Tempus* dan *locus delicti* ditentukan oleh empat teori yang dapat digunakan yaitu : Teori perbuatan materiil, Teori akibat, Teori instrumen dan Teori gabungan. *Tempus* dan *locus delicti* juga dapat menentukan hal lain seperti kewenangan relatif pengadilan, pertanggungjawaban, daluwarsa dan lain sebagainya serta yang paling penting adanya *Tempus* dan *locus delicti* ini adalah sebagai syarat mutlak sahnya surat dakwaan. Jadi jika kedua hal tersebut tidak dapat ditentukan atau tidak ada maka surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan demi hukum. Jadi, dalam menentukan dimana dan kapan suatu tindak pidana *cyber crime* tersebut terjadi. Penegak hukum menggunakan keempat teori yang tersebut di atas, tetapi lebih banyak menggunakan teori perbuatan materiil dan teori akibat. Sehingga nantinya penentuan tempat dan waktu tindak pidana *cyber crime* tersebut terjadi dapat dibenarkan atau dengan kata lain dapat ditentukan dengan pasti.
2. Pengaturan kewenangan pengadilan yang berhak mengadili kasus *cyber crime* Pengadilan Negeri hal ini berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang yang intinya berisi Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, dan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan dan ditahan, dan sebagian besar tempat kediaman saksi-saksi. Pasal 85 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang pada intinya dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu

Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usulan Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan dan Mahkamah Agung menunjuk Pengadilan Negeri lain untuk mengadilinya. Pasal 86 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang intinya Apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat diadili menurut hukum RI, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

3. Urgensi serta kedudukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia menyangkut *cyber crime* dari kebijakan kriminal harus melihat alasan penting dalam rangka penyusunan hukum nasional, yaitu alasan politik, alasan sosiologis dan alasan praktis. KUHP kebanyakan masih bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *cyber crime*. Di samping itu, mengandung berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan *high tech crime* yang sangat bervariasi.

IV.2. Saran

Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil pembahasan ini adalah sebagai berikut

1. Dibuatkan aturan yang dapat digunakan sebagai patokan dan keseragaman hukum sehingga tidak lagi penentuannya ditentukan oleh doktrin, sehingga RUU KUHP yang baru harus diatur dengan jelas dan jika perlu tanpa harus memerlukan penafsiran kembali menentukan *Tempus* dan *locus delicti*, hal itu bisa dilakukan dengan secepatnya mengesahkan/melegitimasi Konsep KUHP 2008. Agar sistem induk dalam hukum pidana tersebut dapat sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini.
2. Diharapkan penentuan *Tempus* dan *locus delicti cyber crime* oleh aparat penegak hukum dapat sesuai dengan penerapan teori yang ada agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penentuan *Tempus* dan *locus delicti* karena hal tersebut berpengaruh dalam penentuan pengadilan yang nantinya mengadili kejahatan mayantara tersebut.

3. Perlu ditinjau kembali dalam kebijakan non penal guna mengatasi tindak pidana *cyber crime*, maka seyogyanya perlu ditingkatkan kembali kebijakan/usaha-usaha yang sudah ada sebelumnya secara menyeluruh, baik peningkatan dengan menggunakan pendekatan Teknologi (*Techno Prevention*) pendekatan Moral/Edukatif, pendekatan Budaya/Kultural, dan pendekatan Global.

